BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tidak ada satu cara pemahaman yang sebaik-baiknya atas pokok-pokok hukum internasional yang melebihi pemahaman yang jelas mengenai hubungannya dengan hukum nasional. Suatu pengenalan yang jelas mengenai topik ini, akan sangat penting dari segi praktis. Terutama dalam hal nilainya untuk menjelaskan hukum traktat yang mungkin merupakan cabang hukum internasional yang paling penting, dan satu pokok yang seringkali menyangkut bidang kekuasaan hukum internasional¹.

Negara-negara yang termasuk kedalam masyarakat internasional selalu dinamis atau berubah-ubah, perjalanan sejarah yang panjang membuahkan banyak perubahan tersebut. Negara-negara lama lenyap atau bergabung dengan dengan negara lain untuk kemudian membentuk sebuah negara baru, atau terpecah menjadi beberapa negara baru, atau wilayah-wilayah koloni atau wilayah-wilayah jajahan melalui proses emansipasi memperoleh status negara.

Perubahan-perubahan seperti ini telah meyebabkan persoalan-persoalan bagi massyarakat internasional salah satu dari persoalan tersebut adalah pengakuan (*recognition*) terhadap negara baru atau pemerintah baru atau hal-hal yang berkaitan dengan perubahan status lainya.

Masalah terbentuknya negara baru atau pecahnya sebuah negara tentu tiap-tiap darinya akan menghasilkan suatu hukum yang disepakati bersama sebagai hukum nasional, dan tentunya ikut tunduk pada keberadaan hukum internasional yang bisa saja sudah lebih dulu ada.

¹ Strake, J.G. Pengantar Hukum Internasional: Hubungan antara hukun internasional dan hukum nasional, halaman 95. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Metode

Yaitu menggunakan metode pustaka yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet. Serta menggunakan metode eksplorasi guna mengungkap secara luas dan mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu peristiwa.

Permasalahan

Hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk dipelajari. Salah satunya membahas tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional secara teori atau ilmu hukum yang dibahas secara keseluruhan tata hukum dan kebutuhan praktik berorganisasi.

Sebagai mana diungkapkan oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja, jawaban yang dapat diberikan terhadap persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional banyak bergantung dari mana kita memandang persoalan itu atau dengan perkataan lain bergantung dari sudut pandang si pembahas².

Masalah dalam *paper* ini adalah <u>bagaimana hubungan antara hukum internasional</u> <u>dan hukum nasional serta bagimana keduannya saling memandang satu sama lain,</u> permasalahan selanjutnya adalah <u>bagaimana HI menjadi HN dan begitupula sebaliknya.</u>

² Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional : Hubungan antara hukun internasional dan hukum nasional, halaman 39. Bandung: Bina Cipta, 2001.

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam arti luas hukum internasional dalam tatanan hukum umum sangatlah menarik untuk di pelajari, baik dilihat dari sudut teori atau ilmu hukum maupun sudut praktis. Hukum internasional merupakan bagian hukum pada umumnya, hal ini tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya.

Dari sudut teoritis pun persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan masalah yang sangat menarik untuk dipelajari. Jawaban yang dapat diberikan terhadap persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional banyak tergantung darimana kita memandang persoalan iu atau dengan perkatan lain tergntung dari sudut pandang si pembahas.

Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarisme*, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan *obyektivis* yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasinal ini lepas dari kemauan negara³.

Pandangan yang berbeda ini membawa akibat yang berbeda pula karena sudut pandang yang pertama akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan obyektivis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum, erat hubungannya dengan apa yan diterangkan tadi ialah persoalan hukum hirarki antara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan dua perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri

³ Ibid. halaman 40

maupun merupakan dua perangkat hukum yang sama hakikatnya merupakan bagian dari satu keseluruhan tata hukum yang sama.

Dua teori utama yang dikenal adalah monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya; menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik dari hukum nasional. Karena melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, teori dualisme terkadang disebut sebagai teori pluralistik⁴.

Mengenai hubungan antara perangkat hukum, sebagai perantara yaitu aliran yaitu monisme dan dualisme. Menurut pandangan monisme, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Mengenai aliran monisme terdapat dua pandangan yaitu yang memberikan primat pada hukum nasional atas hukum internasional dan primat hukum internasional atas hukum nasional. Tanpa melibatkan diri dalam diskusi akademis mengenai kebenaran pandangan kedua aliran monisme dan dualisme tersebut dapatlah dikatakan bahwa praktek internasional tidak menunjukkan secara nyata aliran yang lebih dominan. Sebaliknya terdapat konfirmasi primat hukum internasional atas hukum nasional sebagai syarat yang diperlukan bagi keberadaan ilmu hukum internasional. Tokoh-tokoh aliran monisme ini adalah Kelsen dan Georges Scelle⁵.

Menurut aliran dualisme, perbedaan tersebut terdapat pada:

 Perbedaan Sumber Hukum. Hukum nasionla bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum

⁴ Strake, J.G. Pengantar Hukum Internasional: Hubungan antara hukun internasional dan hukum nasional, halaman 97. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 5 Mauna, Boer. Hukum Internasional: Hubungan antara hukun internasional dan hukum nasional, halaman 12-13. Bandung: P.T. ALUMNI, 2011.

- kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negaranegara dalam masyarakat internasional.
- 2. Perbedaan Mengenai Subjek. Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah megaranegara anggota masyarakat internasional.
- 3. Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum. Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurnakalu dibandingkan denga hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Pandangan dualisme ini dibantah golongan monisme dengan alasan:
 - a) Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama yaitu bukankah pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasinal adalah individuindividu yang terdapat dalam suatu negara.
 - b) Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum maka tidaklah mungkin untuk dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat apakah terhadap individu-individu ataupun negara.

Tokoh-tokoh aliran dualisme ini seperti Tripoli dan Anzilotti menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sitem hukum yang terpisah, jelas berbeda satu sama lain⁶.

Dipatuhinya kaidah-kaidah hukum internasional adalah wajar kerena pembentukan perangkat hukum tersebut adalah atas dasar kehendak negara-negara yang secara bebas dirumuskan dalam berbagai instrumen yuridik internasional. Menolak hukum internasional dapat berarti penolakan terhadap apa yang telah disepakati dan dikehendaki dan diputuskan bersama oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Penolakan terhadap hukum internasional adalah tidak

⁶ Ibid, halaman 12

mungkin, karena dalam prakteknya semua tindakan negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas serta ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional itu sendiri⁷.

Hukum Internasional menjadi Hukum Nanional dan begitupula sebaliknya.

Dalam menggunakan hukum internasional atau hukum nasional, apabila salah satunya hendak menggunakannya maka munculah teori-teori.

Pengikut ajaran positivisme mengakui bahwa peraturan ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk dapat berlaku sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk baik secara formal ataupun substansial. Secara formal artinya mengikuti bentuk peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi peraturan hukum nasional yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam hal perjanjian internasional untuk menjadi bagian dari hukum nasional, harus memalui pengalihan bentuk yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional terbut baik dalam substansi isi maupun materi dari perjanjian itu.

Pengikut ajaran ini menyatakan tanpa tranformasi tidak mungkin hukum perjanjian internasional dapat diberlakukan dalam hukum nasional. Hal ini disebkan perbedaan karakter dimana hukum internasional didasarkan pada persetujuan negara sedangkan hukum nasional bukan.

Perjanjian internasional dengan hukum nasional terdapat perbedaan yang angat besar. Perjanjian internasional secara natural adalah berupa janji-janji, sedangkan hukum nasional memperlihatkan perintah-perintah melalui undang-undangnya. Karena perbedaan-perbedaan ini, maka hukum internasional tidak dapat berlaku secara "et propriovigore" dalam hukum nasional sehingga perlu di transformasikan melalui adopsi khusus. Transformasi ini merupakan syarat substantif bagi berlakunya hukum Internasional dalam hukum nasional.

⁷ Ibid. halamam 13.

Mengingat bahwa seperti telah dikatakan diatas persoalan ini tidak iatur dalam Undang-undang Dasar NRI 1945, satu-satunya petunjuk dalam usaha menjawab pertanyaan ini harus didasarkan atas praktik kita bertalian dengan pelaksanaan kewajiban kita sebagai peserta beberapa perjanjian internasional.

Memperhatikan kenyataan tentang hal ini Prof Muchtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa kita tidak menganut teori transformasi, apalagi sistem Amerika Serikat. Kita lebih condong pada system negara-negara kontinental Eropa, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-udangan pelaksanaan.

Teori Delegasi.

Menurut teori delegasi, kaidah-kaidah fungsional hukum internasional mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara, hal-hal untuk menentukan kapan ketentuan traktat atau konversi akan berlaku dan bagaimana cara memasukkannya kedalam hukum nasional. Jadi hal ini merupakan posisi kelanjutan dari penutupan traktat atau konvensi, sehingga tidak ada pembentukan hukum nasional baru.

Selanjutnya dalam teori delegasi juga mengharuskan adanya adobsi khusus dalam berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional. Adopsi ini merupakan kelanjutan satu proses pembentukan hukum yang dmulai dari penetapan perjanjian internasional sampai menjadi ketentuan hukum yang mengikat umum di suatu negara.

Menurut teori delegasi, implementasi hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional masing-masing. Jadi implementasinya didelegasikan kepada hukum nasional. Oleh karena itu, masing-masing negara berwenang menentukan sendiri-sendiri hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, mana yang tidak atau ditolak untuk diterapkan dan mana yang diterima untuk diterapkan.

Teori Harmonisasi.

Penganut teori harmonisasi adalah D.P.D. Cornell yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya terdapat keharmonisan. Eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis. Tetapi tidak berarti bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan. Jika terjadi pertautan antara keduanya, bisa saja diutamakan salah satu dari keduanya itu tetapi harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.

BAB III

PENUTUP

Simpulan

Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik dari hukum nasional.

Karena melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, teori dualisme terkadang disebut sebagai teori pluralistik. Kita lebih condong pada system negara-negara kontinental Eropa, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-udangan pelaksanaan.

Saran

Kelompok masyarakat dalam hukum internasional merupakan kehidupan bersama yang sederajat, kelompok masyarakat ini bekerja sama untuk membuat hukum yang mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat tersebut.

Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk keberadaan masyarakat internasional, diantaranya kenyataan adanya kelompok masyarakat merdeka yang berdiri berdampingan dan sederajat, serta adanya unsur psikologis dalam bentuk kelainan umum bahwa semua kelompok masyarakat yang ada merupakan kerabat atau mitra yang saling menguntungkan dan diikat oleh ketentuan umum yang diimplementasikan secara umum berdasarkan asa timbal balik.

Penjelasan diatas mempunyai kaitan dengan teori kehendak negara sebagai salah satu teori dalam hukum internasional. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum internasional dapat berlaku karena negara-negar menghendaki demikian. Apabila dipelajari lebih jauh, kehendak negara ini jelas harus didasari oleh kesadaran masyarakat internasional itu sendiri, untuk dibatasi hak-haknya oleh hukum internasional.

Evektivitas peraturan pada hukum internasional ditentukan oleh cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam manyarakat internasional, serta harus dilihat pula sikap dan pandangan masyarakat internasional. Apabila masyarakat internasional tersebut merasakan dan menaati hukum internasional sebagai norma yang harus ditaati, norma tersebut akan berlaku efektif.

Tidak disangkal akan muncul masalah yang menyangkut kepentingan dalam masyarakat internasional, apalagi jika itu berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu negara, maka dalam menghadapi siyuasi sengketa yang muncul, hukum internasional seringkali nampak tidak efektif. Akan tetapi sesuatu tersebut tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang mutlak. Walaupun ada fakta-fakta tentang fituasi sengketa, bahkan peperangan, keadaan-keadaan tersebut harus dianggap sebagai perkecualian terhadap norma-norma atau standar yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional.

Referensi

Buku

Strake, J.G. *Pengantar Hukum Internasional : Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional*, halaman 95. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional : Hubungan antara hukun internasional dan hukum nasional*, halaman 39. Bandung: Bina Cipta, 2001.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Hubungan antara hukun internasional dan hukum nasional*, halaman 12-13. Bandung: P.T. ALUMNI, 2011.

Website

http://dwiariantorukmana.blogspot.com/2012/10/hubungan-hukum-internasional-dan-hukum 29.html (diakses pada 11 Oktober 2014)

http://marada08128.blogspot.com/2013/02/hubungan-hukum-internasional-dengan.html (diakses pada 12 Oktober 2014)

http://battle-of-speech.blogspot.com/2010/12/pengakuan-dalam-perspektif-hukum.html (diakses pada 12 Oktober 2014)